

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan media massa yang ada saat ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi yang diinginkan. Hal ini tidak terlepas dari peran media massa itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Menurut Acyadi peran media masa menjadi penting karena : (1) daya jangkau (*coverage*) yang sangat luas dalam menyebarluaskan informasi, (2) kemampuan melipat gandakan pesan (*multiplier of message*) yang luar biasa, (3) media dapat mewacanakan setiap peristiwa politik sesuai pandangan mereka masing-masing, (4) fungsi agenda *setting* yang dimiliki media massa (Muhamad Rohmadi, 2011:13-18).

Banyak wacana yang membicarakan hubungan realita dengan media massa. Singkat kata, disebutkan bahwa yang kita baca, dengar, dan pandang di media masa merupakan konstruksi (bangunan) atas realita. Dengan demikian, seluruh isi media (media massa) tiada lain adalah realitas yang telah di konstruksikan (*constructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna (Ibnu Hamad,2004: 10).

Media massa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap netral ditengah masyarakat. Dalam menyajikan informasi, media massa harus didukung dengan fakta dan data-data yang kuat sehingga tidak menimbulkan keraguan di ruang publik. Namun dalam menjalankan fungsinya, media massa tidak selalu objektif. Dalam pengelolaan pers di tanah air sesungguhnya ada aturan main yang

menjadi acuan bagi setiap wartawan yaitu lewat Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Kode etik harus menjadi landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi operasional dalam menegakan integritas dan profesionalitas wartawan (Suryawaty, 2011: 27).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan pengertian Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 juga harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik agar bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya yaitu mencari dan menyajikan informasi.

Wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara (audio), penglihatan (visual) maupun audio visual. Kode Etik Jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia Pers dimana sebagai pedomaan nilai-nilai profesi kewartawanan sehingga Kode Etik Jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan (Gawi, 2017: 20).

Menurut Sukardi (2011: 180), apabila melanggar Kode Etik Jurnalistik maka akan melanggar undang-undang dan dikenakan sanksi pidana. Kebebasan Pers di Indonesia telah dijamin undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meski demikian kebebasan Pers di Indonesia bukan berarti wartawan dapat bertindak semena-mena, namun dalam menjalankan profesinya wartawan terikat dengan undang-undang yang

menyangkut delik pers. Di dalam delik pers diatur masalah-masalah yang menyangkut fitnah, pencemaran nama baik, hingga penghinaan. Untuk mencegah masyarakat dan terutama narasumber yang merasa dirugikan oleh pers, maka diatur ketentuan-ketentuan mengenai etika pers (Suryawati, 2011:86).

Kebebasan pers untuk mempublikasikan kejadian-kejadian yang terbuka seperti tidak memiliki batasan sebuah pemberitaan dalam media massa. Dikalangan dunia pers, pers dinilai sudah menyimpang dari Kode Etik. Meskipun kebebasan pers dijamin undang-undang, namun tidak satupun surat kabar atau majalah bahkan media massa yang bebas melakukan suatu kesalahan, kejahatan atau penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap seseorang, kelompok, organisasi atau instansi tertentu, baik disengaja maupun tidak karena kelelaian atau kesembronan.

Dengan adanya berbagai jenis media massa yaitu media massa cetak, media massa elektronik dan juga media massa *online* memberikan keberagaman informasi bagi masyarakat. Lahirnya media *online* ini bermula dari Mark Druge yang mempublikasikan kisah perselingkuhan presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dengan Monica Lewinsky pada tanggal 19 Januari 1998 yang pada akhirnya tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal lahirnya jurnalisme *online*. Hingga kemudian pada tahun 2000-an muncul situs-situs pribadi yang menampilkan laporan jurnalistik dan pemiliknya yang kemudian disebut sebagai *weblog* atau blog (Saku Bouk,2017: 84).

Perkembangan media *online* di era 4.0 atau era digitalisasi saat ini menjadi sangat pesat dan lebih banyak dikunjungi dan digunakan oleh manusia pasalnya informasi yang disajikan media *online* ini lebih cepat sampai ke tangan pembaca dibandingkan dengan media lainnya khususnya media cetak. Kehadiran media *online* pun memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan informasi. Eksistensi media *online* hari-hari ini selalu terjaga dan terus bersaing dengan jenis media massa lainnya di pasar masyarakat modern agar menambah banyak peminat. Di Nusa Tenggara Timur khususnya dipulau Flores sudah banyak portal media *online* seperti *Posflores.com*, *Beritaflores.com*, *Florespost.com* dan tak terkecuali *Floreseditorial.com* yang merupakan salah satu media *online* yang terus menyajikan informasi-informasi terkini kepada publik.

Media *online Floreseditorial.com* termasuk salah satu media *online* yang harus menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam proses mencari dan menyajikan berita. Wartawan *Floreseditorial.com* dituntut untuk selalu mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam melakukan pekerjaannya. Kantor redaksi media *online Floreseditorial.com* berpusat di Borong, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. *Floreseditorial.com* saat ini bernaung dibawah PT. Flores Editorial Cyber Media (PT. FEC Media) yang terlegitimasi putusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU-0022211.AH.01.01 Tahun 2020. *Floreseditorial.com* berisikan berita-berita yang mengandung unsur nilai berita yang terjadi dipulau Flores maupun Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan observasi awal pada 10 September 2021, penulis mendapatkan informasi dari seorang wartawan *Floreseditorial.com*, bahwa besaran upah/gaji bulanan yang diterima oleh wartawan media *online Floreseditorial.com* dilihat dari seberapa banyak berita yang dihasilkan disetiap bulannya. 1 (satu) buah berita akan dihitung sebesar Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah). Kondisi ini yang kemudian membuat wartawan berlomba-lomba untuk menghasilkan berita sebanyak mungkin disetiap harinya, sehingga dalam menjalankan profesi jurnalistik kerap kali wartawan tidak menggunakan Kode Etik Jurnalistik .

Selain itu wartawan media *online Floreseditorial.com* juga dituntut untuk selalu menghasilkan berita lebih dari 1 (satu) di setiap harinya, hal ini lantaran *Floreseditorial.com* kekurangan wartawan lapangan dalam mencari atau menghasilkan sebuah berita yang mengakibatkan berita yang diterbitkan di setiap harinya sangatlah minim atau tidak mencapai target dengan yang ditentukan perusahaan. *Floreseditorial.com* menargetkan berita yang dihasilkan sebanyak 1000 berita perbulannya dan sebanyak 35 berita perhari.

Kondisi ini sangat tidak seimbang dengan jumlah wartawan tetap di *Floreseditorial.com* yang hanya berjumlah 4 orang terhitung Pimpinan Redaksi. Sementara beberapa lainnya merupakan wartawan *freelance* atau kontributor yang bekerja tidak tetap di media *online Floreseditorial.com* yang bekerja tidak dibawah tekanan perusahaan. Permasalahan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Mencari Berita oleh Wartawan pada Media *Online Floreseditorial.com*. Hal ini untuk

mengetahui lebih jauh terkait apakah wartawan *Floreseditorial.com* sudah sepenuhnya menggunakan Kode Etik Jurnalistik atau tidak, terutama mengenai pasal 1 yang mana wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk dan kemudian terkait pasal 2 yang berbunyi wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Adapun poin-poin yang diambil untuk kemudian diteliti dari pasal 1 dan 2 Kode Etik Jurnalistik yakni, pasal 1 terkait poin “independen” dan “akurat”, kemudian pasal 2 terkait “menghormati hak privasi narasumber” dan tidak “menerima suap”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam proses mencari berita oleh wartawan pada media *online Floreseditorial.com* berdasarkan pasal 1 dan pasal 2?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam proses mencari berita oleh wartawan media *online Floreseditorial.com* berdasarkan pasal 1 dan pasal 2.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya pengetahuan, khususnya terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam

mencari berita oleh wartawan sekaligus memberikan pemahaman bahwa Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan bagi moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya diindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik.


2. Manfaat praktis

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan dalam mencari berita pada media *online Floreseditorial.com*.
2. Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katholik Widya Mandira Kupang konsentrasi Jurnalistik, sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan pada pada media *online Floreseditorial.com*.
3. Bagi media *online Floreseditorial.com* agar terjalin dan meningkatnya hubungan kerja sama antara program studi Ilmu Komunikasi dengan media *online Floreseditorial.com*.

1.5. Kerangka Pikir dan Asumsi Hipotesis

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian adalah penalaran yang dikembangkan dalam memecahkan masalah penelitian. Menurut Darus Antonius (2014: 101), kerangka pikiran adalah jawaban rasional atas masalah yang telah diidentifikasi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan jalan dan landasan rasional yaitu tentang bagaimana Kode Etik Jurnalistik diterapkan pada media *online Floreseditorial.com* dalam mencari sebuah berita oleh wartawan berdasarkan pasal 1 (satu) yakni wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk. kemudian pasal 2 (dua) Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Poin yang diambil dari pasal 1 (satu) Kode Etik Jurnalistik yakni poin “independen” dan “akurat”. Sementara pada pasal 2 (dua) yaitu “menghormati hak privasi narasumber” dan tidak “menerima suap”. Berikut gambaran skema kerangka pemikiran dari penelitian ini:



1.5.2. Asumsi Penelitian

Asumsi adalah anggapan dasar yang ditetapkan peneliti yang kebenarannya sudah diterima secara umum (Soewandi, 2012: 94). Asumsi yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini yakni, wartawan media *online Floreseditorial.com* menerapkan Kode Etika Jurnalistik dalam proses mencari sebuah berita

1.5.3.Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau pendapat yang belum sempurna. Menurut Bungin (2013:90), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Berangkat dari rumusan masalah diatas peneliti membangun hipotesis dalam penelitian pasal 1 (satu) Kode Etik

Jurnalistik yakni wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Kemudian pasal 2 (dua) Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Hipotesis dari penelitian ini bahwa wartawan media *online Floreseditorial.com* menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 1 terkait “independen” dan “akurat” serta pasal 2 terkait “menghormati hak privasi narasumber” dan “tidak menerima suap” dalam proses mencari sebuah berita.